



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

JL LINTAS BARAT PEKON SERAY 34874 081328887074

Pemerintah Kab. Pesisir Barat / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Perpanjangan Kartu AK-1/kartu pencari kerja/kartu kuning

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu AK-1 yang akan diperpanjang
2. Usahakan mengantar langsung tanpa berwakil

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang Ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Barat dengan membawa kartu AK-1 yang akan di perpanjang
2. kartu berlaku selama 2 tahun dengan keharusan melapor setiap 6 bulan sekali bagi pencari kerja yang belum mendapat pekerjaan
3. Apabila yang bersangkutan telah diterima bekerja maka instansi /Perusahaan yang menerima agar mengembalikan Ak-1 kepada Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perpanjangan Kartu Pencari Kerja (Ak-1), Perubahan Data Kartu Pencari Kerja (Ak-1)

Pengaduan Layanan